

TALAK DI LUAR PENGADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH

Safana Fauziyah

Universitas Muhammadiyah Surakarta
G000210074@student.ums.ac.id

Abstract

The cause of marriage breakdown is divorce. Divorce in Islam has many varieties, including talak, khuluk, li'an, fasakh. Divorce in divorce legislation is divided into two, namely talak divorce and contested divorce. In Islamic law, divorce is primarily the husband's absolute right, so it does not require witnesses or recording, the husband can give divorce to his wife anytime and anywhere. The results of this research indicate that the Tarjih and Tajdid Councils. The central leadership of Muhammadiyah is of the view that divorces carried out outside of court are invalid because this view is in accordance with the law in force in Indonesia.

Keywords: Talak, Muhammadiyah.

Abstrak

Penyebab putusnya perkawinan yaitu perceraian. Perceraian dalam islam memiliki banyak ragam diantaranya talak, khuluk, li'an, fasakh. Perceraian dalam perubndang-undangan perceraian dibedakan menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam hukum islam perceraian utamanya talak merupakan hak mutlak suami sehingga tidak memerlukan saksi maupun pencatatan, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri kapanpun dan dimanapun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Pimpinan pusat Muhammadiyah berpanndangan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah karena pandangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia.

Kata Kunci: Talak, Muhammadiyah.

Pendahuluan

Perkawinan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh umat Islam. Di sisi lain, membolehkan hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari sunah Nabi Muhammad SAW. Keinginan ini dapat dicapai hanya dengan hubungan yang kuat antara pasangan suami istri (Sulaiman Rasyid, 2011). Namun, dalam menjalani keutuhan keluarga, kadang-kadang tidak selalu berjalan sesuai keinginan; ada saat-saat dan situasi di mana mereka hampir tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Jadi, pengucapan talak digunakan dalam agama Islam sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga yang menyulitkan pasangan suami istri. Jika perceraian tidak dilakukan, salah satu dari mereka akan mengalami bahaya atau kerugian.

Talak, yang juga dikenal sebagai "cerai" dalam bahasa Indonesia, adalah pemberhentian hubungan suami istri ketika suami mengatakan "aku menceraikanmu", "aku talak kamu", atau "aku lepaskan kamu". Dari perspektif syariat, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dan pengalihan hubungan suami istri¹. Dalam hukum Islam, talak memiliki dasar hukum yang sah dan diperbolehkan. Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an terdapat pada surat At-Thalaq

65:1

يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ نُحُورِهِنَّ لَا تَرَبُّكُمُ اللَّهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ أَلْعِدَّةَ وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ أَلنِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا اللَّيْبُ يَأْتِيهَا ذَلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَدْرَى لَا ۖ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَمَا لَلَّهِ حُدُودٌ يَتَعَدَّ وَمَنْ ۖ اللَّهُ حُدُودٌ وَتِلْكَ ۖ مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا ۙ أَمْرًا

”Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pengertian Talak diluar pengadilan dalam pandangan islam menurut Muhammadiyah dan implikasinya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memaparkan kontribusinya dalam memperkuat nilai-nilai moderatisme dan pluralisme di Indonesia

Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian perpustakaan atau ulasan literatur, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan pemeriksaan komprehensif Islam Nusantara dengan memeriksa literatur yang ada². Sumber data penelitian terdiri dari artikel jurnal ilmiah yang membahas berbagai aspek talak, dokumen resmi dari Muhammadiyah yang menggambarkan pandangan dan kebijakan organisasi sehubungan dengan kepulauannya, dan sumber elektronik yang relevan, termasuk e-book, artikel online, dan laporan penelitian. Selain itu, literatur tentang talak diluar pengadilan digunakan. Tema-tema utama dan konsep-konsep penting dalam pidato ini diidentifikasi melalui akumulasi dan analisis literatur klasik dan kontemporer tentang Kepulauan Islam. Keakuratan data dijamin dengan menggunakan teknik kontrol anggota dengan informant kunci, diskusi dengan ahli dan profesor di bidang Studi Islam Nusantara, dan merujuk informasi dari berbagai sumber. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk memahami cara Islam Nusantara digambarkan dalam dokumen Nahdlatul Ulama dan pekerjaan akademis terkait. Metode ini melibatkan pengkodean data, kategorisasi tematik, dan analisis naratif untuk membangun hubungan antara teori dan data lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk narasi yang membangun hubungan antara data empiris dan teori. Analisis mendalam dari data dan literatur yang diperiksa digunakan untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pemahaman

yang mendalam tentang perspektif muhammadiyah dalam pembahasan talak dan implikasinya bagi masyarakat Muslim di Indonesia³

Hasil dan Pembahasan

Menurut Al-mahalli dalam Syarah Minhaj Al-Thalibin, "Thalaq" didefinisikan sebagai "lepas dan bebas", yang berarti bahwa putusnya hubungan suami-istri telah berakhir dan masing-masing telah memiliki kebebasan. Namun, ada perbedaan pendapat ulama tentang definisi Thalaq, meskipun mereka memiliki pendapat yang sama.

Artinya: Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya.

Talak didefinisikan sebagai pengurai ikatan; itu berarti melepaskan ikatan pernikahan sepenuhnya atau sebagian. Ahli fikih menggunakan istilah "talak" dan "furqah" untuk menggambarkan perceraian antara pasangan suami istri. Dalam istilah fikih, "talak" berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, dan "furqah" berarti bercerai. Namun, istilah "cerai" berasal dari kata "cerai", yang berarti "pisah dan talak." Setelah mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an", itu berubah menjadi "perceraian", yang berarti hasil dari perceraian. Dahlan Idhami berpendapat bahwa lafadz talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz tertentu seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak. peran aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan tradisi Islam lokal, seperti seni grehadr, shalawat dan tarian yang memiliki unsur-unsur doktrin. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama tidak hanya menjadi benteng yang mempertahankan nilai-nilai Islam, tetapi juga penjaga budaya lokal yang memperkuat identitas Islam Nusantara di tengah modernisasi dan globalisasi⁴

Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua :pertama, faktor subyektif; yaitu pendalaman KH. Ahmad Dahlan⁶³ dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi kandungan Al- Qur'an. Ahmad Dahlan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana tersimpul dalam surat an-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yakni melakukan tadabbur atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap ini sama ketika Ahmad Dahlan dalam mengkaji surat al-Imron ayat 104 yang berbunyi: 3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. [1] Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Adapun pendapat dari bapak Bukit dan bapak Zulhamid ,Bapak Mardi Razaki yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa talak diluar pengadilan itu tidak sah. Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alannya melalui proses pengadilan. Percerain yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan yang cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri.

Adapun pendapat dari Bapak Herman Sakti yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa talak diluar pengadilan itu sah. Dengan alasan dalam KHI. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan dan terpenuhinya hak-hak yang harus didapatkan si isteri yang di ceraikan.

Jika ditinjau dari dalil yang dipakai oleh tokoh Muhammadiyah di atas, telah jelas dapat dipahami bahwa kedudukan talak diluar pengadilan tidak sah. Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan dan hak-hak seorang isteri bisa terpenuhi seperti: hak makan, minum, tempat tinggal selama masa iddah, pengasuhan anak⁵

Kesimpulan

Menjelaskan bahwa menurut Al-Mahalli dalam Syarah Minhaj Al-Thalibin, "thalaq" didefinisikan sebagai "lepas dan bebas", yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri dan kebebasan masing-masing pihak. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang definisi thalaq, pada dasarnya mereka sepakat bahwa talak merupakan pengurai ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam terminologi fikih, talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sementara furqah berarti perceraian. Beberapa pendapat ulama seperti Dahlan Idhami menegaskan bahwa talak dilakukan dengan lafaz yang jelas atau sindiran dengan niat talak. Di sisi lain, dalam konteks organisasi Muhammadiyah, ada pendapat yang berbeda mengenai sah atau tidaknya talak di luar pengadilan. Bapak Bukit, Zulhamid, dan Mardi Razaki berpendapat bahwa talak di luar pengadilan tidak sah karena tidak melalui proses pemeriksaan pengadilan yang menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum. Sebaliknya, Herman Sakti menyatakan talak di luar pengadilan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulannya, untuk melindungi institusi keluarga dan hak-hak istri, penjatuhan talak sebaiknya dilakukan melalui pengadilan agar lebih terjamin sesuai dengan pedoman Islam tentang perceraian.

Daftar Pustaka

- Dahlan, D A, H Aini, and J Publishing. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Lembar Langit Indonesia, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=f7VICgAAQBAJ>.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 1982. <https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanIslamandModernity.pdf>.
- Saputra, F. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya ...,” 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/10016/1/SKRIPSI 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10016/1/SKRIPSI%202.pdf).
- Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Syarat Untuk, Dalam Ilmu, Syariah Pada, Jurusan Perbandingan, Mazhab Dan, Fakultas Syariah, and Dan Ilmu. “ELVI SARI WAHYUNI SIREGAR,” 2018.
- Sugiyono, Prof. Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D” Sugiyono. 2017. ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.’ Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* 225 (2017).